



Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak *Financial Technology Peer-to-Peer Lending*

Abdian Saifullah,¹ Muhammad Fadel Adhyputra,² Ziadul Fikri³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail: abdiansaifullah20@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail: fadeladhyputra@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia dan e-mail: ziadulfikri2@gmail.com

Abstract: *This article discusses exoneration clauses in peer to peer (P2P) lending fintech services in Indonesia, focusing on their impact on consumer rights and protection as well as measures to enhance legal protection. P2P lending, as one of the increasingly popular forms of fintech services, offers easy access to financing for the public, but often includes exoneration clauses that shift the responsibility of default risk to consumers, resulting in an imbalance of rights between consumers and service providers. This research aims to analyze the characteristics and application of exoneration clauses in P2P lending contracts, their impact on consumer rights and security, and efforts to improve legal protection for consumers. This research is a literature study that uses a qualitative method with a normative legal approach and a statute approach that is carried out to examine applicable rules, such as the Consumer Protection Law and OJK regulations related to fintech services. The results of the study show that exoneration clauses in P2P lending contracts tend to weaken the legal position of consumers, increase financial risk, and reduce trust in the fintech industry. Therefore, it is recommended to update regulations, intensive supervision, and legal education for consumers as measures to strengthen consumer protection in digital fintech contracts.*

Keywords: *Exoneration Clause, Consumer Protection, Fintech Peer to Peer Lending.*

Abstrak: Artikel ini membahas klausula eksonerasi dalam fintech peer to peer (P2P) lending di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap hak dan perlindungan konsumen serta langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan hukum. P2P lending, sebagai salah satu bentuk layanan fintech yang semakin populer, menawarkan akses pembiayaan yang mudah bagi masyarakat, namun sering kali mencantumkan klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab risiko gagal bayar kepada konsumen, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan hak antara konsumen dan penyedia layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik dan penerapan klausula eksonerasi dalam kontrak P2P lending, dampaknya terhadap hak dan keamanan konsumen, serta upaya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan untuk menelaah aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan OJK terkait layanan fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi dalam kontrak P2P lending cenderung melemahkan posisi hukum konsumen, meningkatkan risiko finansial, dan mengurangi kepercayaan terhadap industri fintech. Maka, direkomendasikan adanya pembaruan regulasi, pengawasan intensif, dan edukasi hukum bagi konsumen sebagai langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam kontrak digital fintech.

Kata Kunci: *Klausula Eksonerasi, Perlindungan Konsumen, Fintech Peer to peer Lending.*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan teknologi membawa masyarakat ke zaman di mana transaksi sangat mudah, cepat, dan efisien untuk dilakukan. Penggunaan internet dalam melakukan aktivitas perekonomian mendorong berbagai macam inovasi dalam bidang ekonomi salah satunya adalah lembaga keuangan berbasis teknologi atau disebut dengan *financial technology* (*fintech*). Dengan semakin tingginya adopsi teknologi dan akses internet, *fintech* di Indonesia telah berkembang pesat dan diiringi dengan peningkatan pengguna yang memanfaatkan layanan keuangan digital ini. Pemanfaatan layanan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satu layanan yang paling sering digunakan oleh masyarakat yaitu pinjaman *online* atau *peer-to-peer lending*.¹ Hal ini menghadirkan tantangan baru terkait aspek regulasi dan perlindungan konsumen, melihat banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan-layanan *fintech*.

Peer-to-peer (P2P) *lending* adalah layanan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman melalui sistem elektronik berbasis internet, tanpa melibatkan agunan atau jaminan. Layanan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016, yang mengharuskan penyelenggara untuk memastikan transparansi informasi terkait risiko kepada pengguna serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap transaksi digital.² Layanan ini juga dikelola oleh badan hukum Indonesia yang mengatur, mengoperasikan, dan menyediakan platform pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi.³ P2P *lending* menawarkan akses pendanaan yang lebih mudah bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan perbankan. Namun, kontrak yang digunakan dalam P2P *lending* sering kali mencakup klausula eksonerasi, yang bertujuan untuk membatasi atau menghilangkan tanggung jawab platform atas berbagai risiko yang mungkin timbul. Penggunaan

¹ Riris Nisantika et al, "Tinjauan Yuridis tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022), hlm. 164

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

³ *Ibid.*, hlm. 164.

klausula ini dapat bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang membatasi atau menghilangkan tanggung jawab atas kerugian konsumen.⁴

Penelitian mengenai klausula eksonerasi dalam layanan *fintech*, khususnya *peer-to-peer (P2P) lending*, menunjukkan adanya kesenjangan regulasi dan perlindungan bagi konsumen. Nisantika et al. menyoroti potensi klausula eksonerasi dalam *P2P lending* yang dapat membatalkan kontrak berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata dan mendukung pemberian sanksi administratif atau pidana bagi pelanggar.⁵ Lestari dan Utomo menemukan bahwa kontrak digital dalam *P2P lending* sering kali tidak memiliki kepastian hukum yang cukup untuk melindungi konsumen, yang mengharuskan mereka menempuh jalur penyelesaian sengketa yang panjang, seperti pengadilan atau mediasi.⁶ Sementara itu, Rahmawati et al. mengidentifikasi adanya regulasi dasar dari UU Perlindungan Konsumen dan POJK, namun klausula eksonerasi tetap dapat dikenakan sanksi jika dinilai merugikan konsumen.⁷ Putri et al. berpendapat bahwa klausula baku yang merugikan, yang disusun secara sepihak, sering kali menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban bagi konsumen, sehingga diperlukan edukasi hukum yang lebih baik untuk konsumen.⁸ Ariyani menekankan kekosongan norma dalam regulasi OJK terkait klausula eksonerasi, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan memicu konflik dalam praktik *P2P lending*.⁹ Terakhir, Annisa menemukan

⁴ Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ *Ibid.*, hlm. 171.

⁶ Ade Putri Lestari and St. Laksanto Utomo, "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia," *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (April 22, 2020), hlm. 190.

⁷ Intan Ayu Yulia Rahmawati et al, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (Desember 2020), hlm. 211.

⁸ Yuminuna Bilghaiby Putri et al, "Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), hlm. 16483.

⁹ Novi Dewi Ariyani, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending)," *Zaiken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (June 26, 2023), hlm. 329.

bahwa klausula baku dalam P2P *lending* umumnya tidak menguntungkan konsumen, meskipun penyelenggara melakukan mitigasi risiko, pengaturan yang ada belum cukup untuk memastikan konsumen memiliki kedudukan yang setara dengan pelaku usaha.¹⁰ Literatur ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi untuk mengatasi celah hukum yang memungkinkan klausula eksonerasi dalam P2P *lending* merugikan konsumen.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas klausula eksonerasi dalam layanan *peer-to-peer* (P2P) *lending* dari perspektif hukum dan regulasi, dengan fokus pada kekosongan norma, keabsahan kontrak, serta perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih berfokus pada analisis implikasi dari klausula eksonerasi terhadap hak dan keamanan konsumen dalam kontrak P2P *lending*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana klausula eksonerasi diterapkan dalam kontrak P2P *lending* dan bagaimana penerapan ini berpengaruh pada posisi hukum serta perlindungan konsumen. Kemudian untuk menjaga agar fokus pembahasan tetap terarah, penelitian ini akan difokuskan pada dua aspek utama. *Pertama*, akan dibahas mengenai karakteristik dan penerapan klausula eksonerasi dalam kontrak *peer-to-peer lending*. *Kedua*, akan dikaji dampak pencantuman klausula eksonerasi terhadap hak dan keamanan konsumen dalam kontrak tersebut. *Ketiga*, akan dibahas berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen terkait penggunaan klausula eksonerasi dalam layanan *fintech peer to peer lending*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) untuk menganalisis klausula eksonerasi dalam layanan *peer-to-peer* (P2P) *lending*. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada aspek hukum dan peraturan yang mengatur penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak P2P *lending*, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Pendekatan

¹⁰ Ira Annisa, "Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku)," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 1, 2022), hlm. 507.

perundang-undangan (*statute approach*) juga dilakukan untuk menelaah aturan-aturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait layanan *fintech*. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup analisis literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan topik klausula eksonerasi dan perlindungan konsumen dalam *fintech*. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi yang ada mempengaruhi hak konsumen dan bagaimana klausula eksonerasi diterapkan dalam kontrak P2P *lending*.

Karakteristik dan Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Kontrak *Peer to Peer Lending*

Secara normatif, klausula eksonerasi/eksemsi adalah klausul yang isinya menambah hak dan atau mengurangi kewajiban pelaku usaha jasa keuangan atau mengurangi hak dan atau menambah kewajiban konsumen, ini sesuai dengan apa yang kita temukan dalam Penjelasan Pasal 46 ayat (2) POJK 22/2023. Secara sederhana klausula eksonerasi merupakan suatu klausa atau eksemsi yang memuat mengenai pembebasan atau pengecualian dari suatu tanggung jawab tertentu.¹¹ Klausula eksonerasi merupakan salah satu dari jenis klausula baku, karna itu ciri-ciri atau karakteristik dari klausula eksonerasi serupa dengan karakteristik dari klausula baku itu sendiri, yaitu:

1. Isi dari klausula biasanya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat.
2. Debitur tidak dilibatkan sama sekali dalam penentuan isinya.
3. Disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak debitur terpaksa untuk menerimanya.
4. Memiliki bentuk tertentu (tertulis).

¹¹ Dicki Nelson, "Apa itu Klausula Eksonerasi dan Keabsahannya dalam Perjanjian," *Hukum Online*, Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-klausula-eksonerasi-dan-keabsahannya-dalam-perjanjian-lt52b66e4e181a5/>, diakses pada 06 November 2024.

5. Dipersiapkan secara kolektif dan massal.¹²

Fintech sendiri banyak dikenal di tengah masyarakat sebagai platform untuk melakukan pinjaman non tunai yang menggunakan teknologi informasi.¹³ *Fintech* yang menggunakan sistem P2P *Lending* akan menyediakan *marketplace* atau media pinjaman non-tunai/tunai secara daring. *Marketplace* ini merupakan media yang dibentuk oleh perusahaan penyedia layanan *fintech*, dengan adanya media atau *marketplace* ini para investor baik itu perorangan maupun kelompok yang memiliki dana lebih akan dihubungkan langsung pada para pihak yang dinilai tidak mempunyai atau kekurangan dana. Dengan kata lain, Teknologi inovatif ini merupakan pasar atau tempat untuk melakukan bisnis pinjaman uang *online*.

Pihak penyelenggara atau pihak perantara ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menghubungkan antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Selain dari menyediakan tempat bertemunya antara peminjam dengan pemberi pinjaman pihak penyelenggara juga memiliki peran untuk melakukan pengiriman uang dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak meminjam, ketika dana akan masuk pada tahap pencairan, pihak penyelenggara bertanggung jawab untuk menyaring, mengevaluasi, dan memberikan persetujuan atas permohonan yang dilampirkan oleh pihak pemohon pinjaman untuk membuat hasil transaksi yang berkualitas sebelum diberikan kepada pemberi pinjaman. Oleh karena itu, pihak pemberi pinjaman memiliki pertimbangan atau pilihan untuk tetap memberikan atau menolak memberikan pinjaman kepada pihak peminjam berdasarkan data yang diberikan pihak penyelenggara. Namun, dampak dari pertimbangan yang hanya berdasarkan data dari pihak penyelenggara saja akan menimbulkan kemungkinan adanya masalah hukum dari perjanjian pinjaman *online* berbasis *fintech* ini terutama pada kegagalan para peminjam dalam membayarkan pinjamannya. Karna itu mau tidak mau pihak peminjam akan menanggung

¹² Salim H Sidik, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 107.

¹³ Novi Dewi Ariyani, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending)," *Zaiken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (June 26, 2023), hlm. 318.

kerugian dari kegagalan kredit atau pembayaran cicilan dari para peminjam ini, hal ini disebabkan oleh pihak penyelenggara yang sering kali memasukkan klausula eksonerasi ke dalam perjanjiannya.¹⁴

Gambar. 1
Klausula Eksonerasi dalam Platform P2P Lending¹⁵

<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagaimana sudah diketahui, transaksi ini memiliki risiko. Anda dapat saja mengalami kerugian atau kehilangan dana Anda. Disarankan agar tidak mengajukan pinjaman jika tidak memiliki kemampuan membayar, agar dapat dipertimbangkan secara bijak sebelum bertransaksi.2. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi ("Pinjaman Fintech") merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.3. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar tersebut atau memberikan kompensasi atas kerugian atau konsekuensi lainnya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut dalam bentuk apapun.
<ol style="list-style-type: none">1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.2. Risiko kredit atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam meminjam ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar dan kerugian tersebut kecuali pertanggungan asuransi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam menggunakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi ("Layanan") yang diselenggarakan Penyelenggara, Pemberi Dana dan Penerima Dana mencapai suatu kesepakatan dimana Pemberi Dana sepakat untuk memberikan dana dan Penerima Dana sepakat untuk menerima Pendanaan dengan jangka waktu tertentu, sesuai syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku. Segala akibat hukum yang timbul dari kesepakatan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing pihak2. Risiko apabila Penerima Dana tidak membayar pendanaan atau gagal bayar pendanaan sesuai jangka waktu pendanaan ("Risiko Kredit") ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Tidak ada lembaga atau otoritas yang bertanggung jawab atas Risiko Kredit termasuk Penyelenggara.

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam berbagai platform sebagian besar memiliki redaksi yang sama yaitu menegaskan bahwa risiko gagal bayar sepenuhnya berada di pihak pemberi pinjaman. Klausula ini sering muncul dalam bagian *disclaimer* atau syarat dan ketentuan yang disediakan oleh aplikasi maupun situs web P2P Lending. Contoh dari klausula eksonerasi tersebut antara lain:

- a. Segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak, ini disebabkan oleh Layanan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 323-234.

¹⁵ Diolah oleh penulis berdasarkan observasi berbagai platform P2P Lending pada November 2024

Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini kecuali penyelenggara *fintech peer to peer landing* terbukti lalai dalam menjalankan bisnis yang disebabkan oleh pegawai, pengurus atau pihak ketiga yang bertugas untuk kepentingan perusahaan maka penyelenggara *fintech peer to peer landing* yang bertanggung jawab atas risiko tersebut.

Dari dua *disclaimer* di atas dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan suatu bentuk pengalihan tanggung jawab atau pembebasan tanggung jawab dari pihak penyelenggara (klausula eksonerasi), di mana pihak penyelenggara tidak mau bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul yang disebabkan oleh adanya kegagalan kredit yang dilakukan pihak peminjam kecuali disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pegawai maupun pengurusnya padahal sudah semestinya hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak penyelenggara, hal ini disebabkan karena salah satu tugas daripada penyelenggara yaitu menyeleksi dan menyaring para calon peminjam yang memiliki komitmen untuk membayar baik itu dinilai dari pekerjaan dari calon peminjam apakah masuk akal dan mampu untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya ataupun aspek penilaian lainnya.¹⁶

Jadi, kemajuan *fintech* khususnya dalam layanan *p2p landing* ini sejatinya memudahkan para konsumen untuk melakukan transaksi pinjam meminjam, akan tetapi kemudahan ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak penyelenggaranya guna menghindari tanggungjawab dari suatu kerugian dengan memasukkan klausula eksonerasi. Dalam penerapan klausula eksonerasi pada layanan *fintech p2p landing* memiliki beberapa karakteristik

¹⁶ Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022), hlm. 166.

yang mana terkesan sangat menguntungkan pihak penyelenggara namun disisi lainnya sanagat merugikan pihak konsumen. Pada pembahasan selanjutnya penulis akan membahas bagaimana dampak dari adanya klausula eksonerasi dalam layanan fintech p2p landing bagi konsumen.

Implikasi Penggunaan Klausula Eksonerasi terhadap Konsumen dalam Fintech Peer to Peer Lending

Layanan *fintech peer-to-peer (P2P) lending* di Indonesia telah menjadi salah satu alternatif utama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Dengan mengandalkan teknologi digital, *P2P lending* memudahkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk terhubung tanpa melalui perantara bank, sehingga prosesnya lebih cepat dan persyaratan lebih ringan. Namun, kemajuan ini juga membawa risiko tersendiri, terutama karena masih lemahnya regulasi serta penerapan ketentuan yang melindungi konsumen, seperti dalam hal ketentuan *terms and conditions* yang berlaku di berbagai platform.¹⁷ Salah satu komponen yang sering kali memunculkan masalah adalah klausula eksonerasi. Klausula ini merupakan bagian dari perjanjian baku yang mencantumkan pembatasan atau pengalihan tanggung jawab penyedia platform terhadap risiko yang mungkin dialami konsumen, khususnya dalam hal gagal bayar.

Sistem hukum Indonesia mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang secara tegas melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula yang membatasi atau menghilangkan tanggung jawab mereka atas kerugian konsumen. Pasal 18 UUPK menyatakan bahwa setiap ketentuan yang menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dianggap batal demi hukum.¹⁸ Penerapan pasal ini seharusnya

¹⁷ Novi Dewi Ariyani, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending)," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (June 26, 2023), hlm. 317-331.

¹⁸ Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Namun, dalam kenyataan, penyedia layanan P2P *lending* masih memasukkan klausula eksonerasi dalam kontrak baku mereka. Klausula ini sering kali menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar dari pihak peminjam, yang berarti pemberi pinjaman sebagai konsumen harus menanggung semua risiko keuangan yang mungkin terjadi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan penyelenggara *fintech* untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai risiko yang mungkin dihadapi oleh pengguna. Namun, meskipun ada kewajiban untuk menyampaikan risiko, regulasi ini belum cukup kuat untuk melarang atau menekan penggunaan klausula eksonerasi secara tegas. Hal ini memberikan ruang bagi penyelenggara P2P *lending* untuk tetap mencantumkan ketentuan yang membatasi tanggung jawab mereka, yang berdampak pada perlindungan konsumen.¹⁹

Penggunaan klausula eksonerasi dalam pembuatan syarat dan ketentuan oleh penyedia jasa keuangan, terutama dalam layanan P2P *lending* di Indonesia, sering kali menciptakan ketimpangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Klausula eksonerasi ini biasanya dibuat secara sepihak oleh perusahaan penyedia layanan, dengan tujuan membatasi atau menghilangkan tanggung jawab mereka terhadap risiko yang timbul selama proses pinjam-meminjam.²⁰ Hal ini memungkinkan penyedia platform untuk melepaskan diri dari kewajiban hukum dan tanggung jawab terhadap berbagai potensi kerugian yang dialami konsumen akibat pelanggaran atau kegagalan bayar. Praktik ini secara jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang telah

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.,"

²⁰ Intan Ayu Yulia Rahmawati et al, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (Desember 2020), hlm. 204.

diatur dalam berbagai regulasi di Indonesia.

Berdasarkan hal diatas, penggunaan klausula eksonerasi memberikan dampak terhadap konsumen dalam layanan *fintech peer-to-peer lending*, seperti:

1. Dampak Finansial terhadap Konsumen

Keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak P2P *lending* menimbulkan dampak finansial yang cukup besar. Hal ini dikarenakan platform tidak bertanggung jawab atas kegagalan pembayaran dari peminjam, risiko keuangan sepenuhnya dialihkan kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, hampir 30% pemberi pinjaman mengalami kerugian akibat gagal bayar dari peminjam di beberapa platform P2P *lending* di Indonesia.²¹ Fakta ini menunjukkan bahwa risiko keuangan yang dihadapi oleh konsumen dalam kontrak yang menggunakan klausula eksonerasi cukup signifikan.

Sebagai upaya untuk melindungi konsumen, pemerintah melalui OJK sebenarnya telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam industri *fintech*, seperti Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa platform harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen, termasuk risiko yang mungkin dihadapi. Namun, karena adanya klausula eksonerasi yang memberikan hak istimewa kepada platform, konsumen tetap berada pada posisi yang rentan terhadap kerugian finansial.²²

2. Dampak terhadap Perlindungan Hukum Konsumen

Penggunaan klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab platform secara substansial melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK, klausula yang

²¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Risiko Keuangan Dalam Layanan Fintech: Laporan Tahunan” (OJK, 2022).

²² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”

menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dapat dianggap batal demi hukum karena dianggap merugikan konsumen.²³ Namun, pada kenyataannya, klausula ini tetap sering ditemui dalam kontrak standar P2P *lending*, yang menunjukkan adanya celah dalam pengawasan regulasi terhadap kontrak *fintech*.

Banyak konsumen layanan P2P *lending* di Indonesia kurang memahami keberadaan dan konsekuensi klausula eksonerasi dalam kontrak P2P *lending*, karena kontrak disajikan dalam bentuk syarat dan ketentuan digital yang panjang dan sulit dipahami.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak memiliki posisi tawar yang memadai untuk menolak atau menegosiasikan klausula tersebut, sehingga menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan pihak konsumen. Gunawan Widjaja, pakar hukum perdata, menegaskan bahwa kontrak yang adil harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Dalam kontrak baku P2P *lending*, konsumen cenderung tidak memiliki pilihan lain selain menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform.²⁵

3. Dampak terhadap Kepercayaan Konsumen pada Industri *Fintech*

Selain dampak finansial dan hukum, penggunaan klausula eksonerasi juga berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap industri *fintech*, khususnya layanan P2P *lending*. Ketika konsumen mengalami kerugian akibat gagal bayar tanpa adanya mekanisme perlindungan dari penyedia platform, konsumen cenderung kehilangan kepercayaan terhadap keamanan investasinya dalam platform tersebut. Kepercayaan konsumen sangat penting dalam industri *fintech* yang sebagian besar mengandalkan reputasi dan

²³ Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁴ Rizky Caesar, "Tanggung Jawab Perusahaan Fintech Yang Memuat Klausula Eksonerasi Pada Syarat Dan Ketentuan Umum Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Konsumen" (Malang, Universitas Brawijaya, 2023).

²⁵ Gunawan Widjaja, "Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Perdata," *Jurnal Hukum Indonesia*, 22, no. 2 (2019), hlm. 18.

kepuasan pengguna untuk menarik lebih banyak pengguna baru.²⁶

Menurut survei Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada tahun 2023, tercatat penurunan sebesar 15% dalam kepercayaan konsumen terhadap P2P *lending* dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebagian besar disebabkan oleh pengalaman negatif yang dialami oleh pengguna. Tanpa adanya kepercayaan konsumen, perkembangan industri *fintech* di Indonesia dapat terhambat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari sektor ini. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki perlindungan konsumen, termasuk peninjauan kembali penggunaan klausula eksonerasi, menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas industri ini.²⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *fintech peer to peer lending* di Indonesia menawarkan pembiayaan yang mudah bagi masyarakat, namun risiko tinggi muncul akibat penggunaan klausula eksonerasi yang membebaskan platform dari tanggung jawab atas gagal bayar, sehingga konsumen menanggung sepenuhnya risiko keuangan. Meski Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausula tersebut, celah regulasi memungkinkan praktik ini tetap ada. Dampaknya, konsumen menghadapi kerugian finansial, lemahnya perlindungan hukum, serta menurunnya kepercayaan terhadap industri *fintech*, yang berpotensi menghambat perkembangan sektor *fintech* di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan klausula eksonerasi dalam *fintech peer to peer lending*.

Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam *Fintech Peer to Peer Lending*

Upaya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam kontrak *peer-to-peer* (P2P) *lending* dapat dilakukan

²⁶ Ditarizky Wijayanti, "Legalistas Sistem Peer to Peer Lending Financial Technology di Indonesia," *Privat Law* 9, no. 1 (2021), hlm. 45.

²⁷ Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), "Survei Kepercayaan Konsumen Terhadap *Fintech*," 2023.

dengan melakukan beberapa strategi utama, meliputi pembaruan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan literasi dan edukasi konsumen. Langkah-langkah ini penting karena konsumen sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kontrak digital yang disusun sepihak oleh penyelenggara layanan. Untuk itu, upaya ini bertujuan untuk tidak hanya mengatur secara tegas klausula yang diperbolehkan, tetapi juga memastikan adanya mekanisme kontrol dan pemahaman konsumen yang baik mengenai risiko kontrak.

1. Pembaruan Regulasi dan Penguatan Ketentuan dalam Kontrak Digital

Pembaruan regulasi dan penguatan ketentuan kontrak digital adalah langkah fundamental untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dalam kontrak P2P *lending* terlindungi secara hukum. Dalam hal ini, harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang layanan *fintech* diperlukan. Harmonisasi ini bertujuan agar prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat diimplementasikan secara tegas dalam kontrak-kontrak digital, termasuk penentuan syarat-syarat yang melarang penggunaan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Pembaruan ini akan menutup celah hukum yang memungkinkan penyelenggara menyusun klausula eksonerasi yang melindungi mereka dari tanggung jawab, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk hak konsumen.

Keabsahan perjanjian P2P *lending* dengan klausula eksonerasi dapat batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, yang melarang pengalihan tanggung jawab yang melanggar asas keadilan.²⁸ Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap klausula eksonerasi yang disusun oleh penyelenggara layanan P2P *lending* memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar tidak merugikan

²⁸ Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022), hlm. 171.

konsumen. Untuk itu, harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan OJK menjadi langkah yang dapat membantu melindungi hak konsumen secara tegas dalam kontrak-kontrak digital, termasuk kontrak *fintech*

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian P2P *lending* saat ini belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pemberi pinjaman, karena tidak sepenuhnya sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁹ Maka, terdapat kebutuhan mendesak untuk merancang standar kontrak digital khusus bagi layanan *fintech* yang mencantumkan klausula eksonerasi. Standar ini akan menjamin bahwa klausula tersebut tidak menyulitkan atau membatasi hak-hak konsumen, melainkan memberikan kepastian hukum bagi konsumen di setiap transaksi digital yang mereka lakukan

2. Peningkatan Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Meskipun ada larangan terhadap penggunaan klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, penerapannya dalam praktik masih sulit, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat.³⁰ Untuk memastikan klausula eksonerasi diterapkan sesuai ketentuan hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan terhadap kontrak P2P *lending* yang dibuat oleh penyelenggara layanan *fintech*. Pengawasan ini meliputi evaluasi rutin terhadap klausula eksonerasi yang digunakan, serta pemberlakuan sanksi yang efektif terhadap pihak yang melanggar aturan.

Selain itu, OJK juga perlu menerapkan sistem pemantauan yang konsisten dan berkelanjutan terhadap praktik penyelenggara dalam menyusun kontrak. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap klausula

²⁹ Ira Annisa, "Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku)," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 1, 2022), hlm. 491.

³⁰ Yuminuna Bilghaiby Putri et al, "Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024), hlm. 16483.

eksonerasi yang digunakan tidak berpotensi merugikan konsumen. Apabila ditemukan pelanggaran, OJK dapat menerapkan sanksi administratif, termasuk teguran, denda, hingga pencabutan izin usaha bagi penyelenggara yang terbukti melanggar ketentuan klausula eksonerasi.

3. Peningkatan Literasi Hukum dan Edukasi Konsumen

Belum ada kepastian hukum dalam praktik pinjaman online berbasis *peer-to-peer lending*, dan kontrak digital ini mengikat secara langsung para pihak dalam transaksi.³¹ Maka, penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka dalam perjanjian digital, termasuk dampak dari klausula eksonerasi. Edukasi dan literasi hukum bagi konsumen menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi konsumen dalam kontrak P2P *lending*. Kampanye literasi hukum ini bisa dilakukan oleh OJK, bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan penyedia layanan *fintech*, guna mengedukasi masyarakat tentang risiko-risiko kontraktual yang mungkin mereka hadapi. Di samping itu, penyediaan panduan risiko dalam kontrak digital P2P *lending* juga sangat diperlukan. Panduan ini berisi penjelasan mengenai klausula eksonerasi, sehingga konsumen memahami konsekuensinya dan dapat menilai apakah kontrak tersebut sesuai dengan hak dan kepentingan mereka. Dengan demikian, edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsumen, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan menghindari potensi kerugian.

4. Rekomendasi Kebijakan untuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Aturan Khusus tentang Klausula Eksonerasi

Penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak P2P *lending* sering kali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen, karena klausula tersebut cenderung menempatkan pelaku

³¹ Ade Putri Lestari and St. Laksanto Utomo, "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia," *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (April 22, 2020), hlm. 190.

usaha pada posisi yang lebih dominan.³² Dengan demikian, dibutuhkan kebijakan khusus yang secara tegas mengatur batasan klausula eksonerasi untuk menghindari ketidakseimbangan hak antara konsumen dan penyedia layanan. Hal ini bertujuan agar penyedia layanan *fintech* tidak sembarangan memasukkan klausula yang berpotensi membebaskan mereka dari tanggung jawab yang seharusnya mereka tanggung. Diperlukan pembentukan kebijakan ini agar konsumen tetap memiliki jaminan perlindungan yang sesuai dalam kontrak P2P *lending*.

Selain itu, diperlukan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses bagi konsumen yang dirugikan oleh klausula eksonerasi. Mekanisme ini bisa berupa jalur penyelesaian sengketa alternatif yang lebih fleksibel dan cepat, seperti melalui prosedur mediasi yang difasilitasi oleh OJK. Dengan mekanisme ini, konsumen yang merasa dirugikan tidak perlu menempuh proses hukum yang panjang dan mahal di pengadilan, namun tetap dapat memperoleh keadilan yang memadai.

Dengan demikian, upaya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan *fintech peer-to-peer lending* memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pembaruan regulasi, pengawasan yang intensif, literasi hukum yang memadai, serta pengembangan kebijakan penyelesaian sengketa yang efektif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara penyedia layanan dan konsumen yang sering kali dihadapkan pada kontrak digital yang bersifat sepihak dan kurang adil. Harmonisasi antara aturan OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menutup celah hukum dan memberikan dasar yang kuat bagi hak-hak konsumen. Selain itu, dengan pengawasan yang ketat dan peningkatan literasi hukum, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih cermat dalam bertransaksi di ranah digital.

³² Ira Annisa, "Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku)," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 1, 2022), hlm. 507.

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini yaitu, pertama, Klausula eksonerasi dalam kontrak peer-to-peer (P2P) lending adalah klausula yang umumnya mencantumkan pengalihan atau pembebasan tanggung jawab dari pihak penyedia platform terhadap risiko tertentu, seperti gagal bayar oleh peminjam. Klausula ini sering dibuat secara sepihak oleh pihak penyelenggara layanan fintech dengan karakteristik seperti penyusunan yang tidak melibatkan konsumen, adanya ketentuan yang ditetapkan secara massal, serta bentuk yang disajikan dalam format baku dan tertulis. Dalam kontrak P2P lending, klausula eksonerasi biasanya mengalihkan risiko kredit sepenuhnya kepada pemberi pinjaman (investor) dengan menyatakan bahwa penyedia platform tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami konsumen kecuali terjadi kesalahan dari pihak mereka.

Kedua, implikasi dari penerapan klausula eksonerasi dalam kontrak P2P lending berpotensi merugikan hak dan keamanan konsumen. Pertama, klausula ini menyebabkan pemberi pinjaman menanggung risiko keuangan secara penuh, sehingga konsumen rentan mengalami kerugian finansial tanpa perlindungan yang memadai dari platform. Selain itu, keberadaan klausula eksonerasi ini melemahkan posisi hukum konsumen, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang klausula yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab, tetapi praktik ini masih terjadi akibat celah regulasi. Akibatnya, konsumen kurang terlindungi, yang berdampak negatif terhadap kepercayaan terhadap industri fintech, terutama di layanan P2P lending, dan memerlukan peningkatan regulasi dan pengawasan untuk memperbaiki posisi tawar konsumen.

Ketiga, upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen terkait penggunaan klausula eksonerasi dalam layanan P2P lending dapat dilakukan melalui pembaruan regulasi, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan literasi hukum konsumen. Pembaruan regulasi diperlukan untuk menyelaraskan aturan antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan OJK, sehingga klausula eksonerasi yang merugikan dapat diatur dan

dibatasi secara tegas. Pengawasan intensif oleh OJK juga penting untuk memastikan platform fintech mematuhi ketentuan yang melindungi konsumen, termasuk pemberlakuan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, edukasi konsumen tentang risiko kontraktual dalam P2P lending dapat membantu meningkatkan kesadaran konsumen atas hak-hak mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam bertransaksi di platform digital.

Reference

- Annisa, Ira. “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku).” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (July 1, 2022): 491–509. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art4>.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). “Survei Kepercayaan Konsumen Terhadap Fintech,” 2023.
- Caesar, Rizky. “Tanggung Jawab Perusahaan Fintech Yang Memuat Klausula Eksonerasi Pada Syarat Dan Ketentuan Umum Terkait Kegagalan Perlindungan Data Pribadi Konsumen.” Universitas Brawijaya, 2023.
- Dewi Ariyani, Novi. “Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending).” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (June 26, 2023): 317–331. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24050>.
- Lestari, Ade Putri, and St. Laksanto Utomo. “Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia.” *SUPREMASI Jurnal Hukum* 3, no. 1 (April 22, 2020): 177–193. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>.
- Nelson, Dicki. “Apa itu Klausula Eksonerasi dan Keabsahannya dalam Perjanjian.” *Hukum Online* (blog), Mei 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-klausula-eksonerasi-dan-keabsahannya-dalam-perjanjian-lt52b66e4e181a5/>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” n.d.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Risiko Keuangan Dalam Layanan Fintech: Laporan Tahunan.” OJK, 2022.
- Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Putri, Yuminuna Bilghaiby, Maslihati Nur Hidayati, and Nisa Istiani. “Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 16473–16487.
- Rahmawati, Intan Ayu Yulia, Yulianti, and Budi Santoso. “Perlindungan

Hukum Bagi Konsumen Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Bisnis Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (Desember 2020): 202–212.

Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. “Tinjauan Yuridis tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (September 1, 2022): 162–177. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>.

Sidik, Salim H. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2021.

Widjaja, Gunawan. “Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Perdata.” *Jurnal Hukum Indonesia*, 22, no. 2 (2019): 15–22.

Wijayanti, Ditarizky. “Legalistas Sistem Peer to Peer Lending Financial Technology di Indonesia.” *Privat Law* 9, no. 1 (2021): 43–51.